



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KOJA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.72.03.1006.11.K-2.b/3/TM.08.20/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koja memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM HIMMATA  
Alamat : JL. PLUMPANG B NO. 30 RT: 002 / RW: 004, RAWA BADAK SELATAN, KOJA, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS: 14230  
Pimpinan Sekolah : HERMANSYAH  
Pimpinan YAYASAN : SARKONO B.TOIM, S.AG

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di :Jakarta  
Pada tanggal :14 September 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KOJA

Mohamad Rizky Wirawan  
NIP. 198704232006021003

Tembusan:  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara  
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**